

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan rumusan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH ini mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan ada tiga macam yaitu pertama bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan Hakim MA No. 862 K/Pid.Sus/2010, kedua untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal dan doktrin para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, ketiga Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan untuk analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan metode deduktif.

Dari hasil penelitian yang didapat, korporasi dapat dikenakan pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH. Yang mana dalam penjelasannya, Pasal 118 UUPPLH yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi, Tindak pidana pencemaran lingkungan.